



PUTUSAN
NOMOR 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Hasyuddin**
Pangkat/NRP : Serma / 21060215750484
Jabatan : Baur Garjas
Kesatuan : Korem 141/Tp
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkep, 27 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Graha Baru No. 60 Watampone.

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Sulaeman**
Pangkat/NRP : Serma / 21060244470584
Jabatan : Bati Log
Kesatuan : Kodim 1424/Sinjai
Tempat dan Tanggal Lahir : Bone, 25 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rusa No. 30 Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

- Membaca** : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-07/A-07/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Para Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/179/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku PAPER Nomor Kep/49/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/157/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/176-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/176-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor TAP/176-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/XI/2022 tanggal 24 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana para Terdakwa dengan:

Terdakwa I : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti atas nama Serma Hasyuddin tanggal 09 Maret 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti atas nama Serma Sulaeman tanggal 25 Maret 2022.
- 4) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Potte tanggal 02 Juni 2022.

Mohon agar tetap disatukan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar :

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa II Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari berperilaku yang baik, loyal terhadap atasan maupun bawahan dan mempunyai semangat kerja yang tinggi;
 - b. Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif berurus terang di sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Bahwa Para Terdakwa bersikap jujur mengakui, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - d. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung dan Keluarganya dan masih mengharapkan Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
 - e. Bahwa Para Terdakwa selama berdinis di TNI belum pernah melakukan pelanggaran Hukum maupun pelanggaran disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 141/Tp atas nama Agung Rochmat, S.H.,M.Sc. Mayor Chk NRP 636317 dkk 1 (satu) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/Tp Nomor Sprin/275/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan disertai dengan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa I Hasyuddin Serna NRP 21060215750484 tanggal 23 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/157/XI/2022 tanggal 24 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone Kab. Bone Sulsel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Garjas Jasrem 141/TP dengan pangkat Serma NRP 21060215750484.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bati Log Kodim 1424/Sinjai dengan pangkat Serma NRP 21060244470584.
3. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II dan Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn saat sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Korem 141/TP yang bertugas pada bagian pengukuran dan tinggi badan terhadap para peserta seleksi dan Terdakwa-II bertugas sebagai Pamtup mengawasi setiap kegiatan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 berdasarkan surat perintah Danrem 141/Tp Nomor Sprin/254/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, keluarga Terdakwa-I yang bernama Sdr. Abd. Somad mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa telah 5 (lima) kali mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD namun selalu gagal, sehingga Terdakwa-I menyuruh Sdr. Abd. Somad untuk banyak berdoa.
6. Bahwa pada bulan Maret 2021, Sdr. Abd Somad mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 pada Sub Panda Bone Korem 141/TP, Terdakwa-I minta bantuan kepada Terdakwa-II dengan berkata "Sdr. Abd Somad diawasi agar bisa lulus pada tingkat daerah", setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti berbagai tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah.
7. Bahwa setelah Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah/Sub Panda Korem 141/Tp selanjutnya Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga Terdakwa-I menemui Serma A. Abimanyu (Saksi-3) untuk minta tolong agar keponakannya yang bernama Sdr. Abd. Somad dipantau, setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti semua tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia pusat menyatakan lulus seleksi tingkat pusat.

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, orang tua kandung Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Potte (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone untuk memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam berupa 1 (satu) bungkus berisi kue dan 1 (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" sambil Saksi-2 meletakkan kedua bungkus tersebut diatas meja lalu Saksi-2 pamit pulang, setelah itu Terdakwa-I membuka salah satu kantong plastik warna hitam tersebut yang isinya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, Terdakwa-I membagi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- a. Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta).
- b. Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa-I.

10. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.

11. Bahwa karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II, tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa-I telah memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sdr. Abd. Somad yang telah lulus menjadi anggota TNI AD, kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II selekau panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP yang menerima imbalan berupa sejumlah uang dari salah satu peserta Casis, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2022/Idik tanggal 09

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone Kab. Bone Sulsel, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Garjas Jasrem 141/TP dengan pangkat Serma NRP 21060215750484.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bati Log Kodim 1424/Sinjai dengan pangkat Serma NRP 21060244470584.
3. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II dan Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn saat sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, keluarga Terdakwa-I yang bernama Sdr. Abd. Somad mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa telah 5 (lima) kali mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD namun selalu gagal, sehingga Terdakwa-I menyuruh Sdr. Abd. Somad untuk banyak berdoa.
5. Bahwa pada bulan Maret 2021, Sdr. Abd Somad mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 pada Sub Panda Bone Korem 141/TP, Terdakwa-I minta bantuan kepada Terdakwa-

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan berkata " Sdr. Abd Somad diawasi agar bisa lulus pada tingkat daerah", setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti berbagai tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah.

6. Bahwa setelah Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah/Sub Panda Korem 141/Tp selanjutnya Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga Terdakwa-I menemui Serma A. Abimanyu (Saksi-3) untuk minta tolong agar keponakannya yang bernama Sdr. Abd. Somad dipantau, setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti semua tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia pusat menyatakan lulus seleksi tingkat pusat.
7. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, orang tua kandung Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Potte (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone untuk memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam berupa 1 (satu) bungkus berisi kue dan 1 (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" sambil Saksi-2 meletakkan kedua bungkus tersebut diatas meja lalu Saksi-2 pamit pulang, setelah itu Terdakwa-I membuka salah satu kantong plastik warna hitam tersebut yang isinya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, Terdakwa-I membagi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta).
 - b. Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa-I.

9. Bahwa karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II, tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa-I telah memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sdr. Abd. Somad yang telah lulus menjadi anggota TNI AD, kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2022/Idik tanggal 09 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 126 KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan sudah memberikan keterangannya secara berurutan menurut urutan kehadirannya di persidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Muhammad Iqwan
Pangkat/NRP : Serma / 21060234230287
Jabatan : Baminkal Siber
Kesatuan : Sansidam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 13 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Cita Alam Lestari Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Muhammad Iqwan Serma NRP 21060234230287 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa I atas nama Hasyuddin Serma NRP 21060215750484 dan Terdakwa II Sulaeman Serma NRP 21060244470584.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2006, Saksi tidak kenal dengan Sdr. Pote namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I terlibat dalam panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, dan Terdakwa I bertugas sebagai pengukur tinggi dan berat badan.
5. Bahwa Terdakwa-I membantu anak kandung Sdr. Potte (Saksi-2) yang bernama Sdr. Abd Somad mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Terdakwa-I membicarakan tentang biaya seleksi secara saat Abd. Somad mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone.
7. Bahwa menurut Terdakwa kalau Abd Somad telah berulang kali mendaftar namun tidak lulus sehingga Saksi-2 minta bantuan kepada Terdakwa-I agar dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone Sdr. Abd Somad bisa lulus dalam seleksi tersebut.
8. Bahwa Sdr. Abd Somad dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, selanjutnya pada bulan April 2021 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I.
9. Bahwa saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa di BTN Graha Baru No. 60 Watampone dan menurut pengakuan Terdakwa-I kalau uang tersebut merupakan ucapan terimakasih atas kelulusan Sdr. Abd Somad dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone.
10. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa-I menerima uang sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya uang tersebut dibagi sebagai berikut: kepada Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada Serma Sulaeman/Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa-I.
11. Bahwa Saksi mengetahui motif Terdakwa-I sehingga membantu Sdr. Abd Somad dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari imbalan berupa uang dari Saksi-2 dengan cara Terdakwa-I memanfaatkan jabatannya sebagai panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone tersebut.
12. Bahwa menurut Saksi kelulusan Sdr. Abd Somad dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 memang berdasarkan kemampuannya karena seleksi dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tingkat daerah dan pusat.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2.

Nama Lengkap : Potte
Pekerjaan : Petani
Tempat, Tanggal Lahir : Campagaya, 04 April 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Bontomanai, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Potte hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa I atas nama Hasyuddin Serma NRP 21060215750484 dan Terdakwa II Sulaeman Serma NRP 21060244470584.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2021, ada hubungan keluarga yaitu (sepupu dua kali) sedangkan Terdakwa II Saksi tidak kenal.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2021 anak kandungnya yang bernama Sdr. Abd Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone.
5. Bahwa selama Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, Saksi tidak pernah minta bantuan kepada Terdakwa-I.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-I bertugas sebagai apa dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone tersebut.
7. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah membicarakan atau meminta uang kepada Saksi terkait dengan Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, selanjutnya dalam seleksi tersebut Sdr. Abd. Somad dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD dan bertugas di Papua.
8. Bahwa atas kelulusan Sdr. Abd. Somad menjadi TNI AD, sehingga pada hari, tanggal dan bulan ditahun 2021 bertempat di Desa Bontomanai Kec. Labakkang Kab. Pangkep Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terimakasih.
9. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat ditahun 2021, Saksi menerima uang pengembalian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa-I bertempat di Makodam XIV/Hsn.

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak pernah menuntut uang dikembalikan dan tidak pernah membuat laporan terhadap Terdakwa-I tentang masalah werving ini.
11. Bahwa Saksi tidak keberatan dan ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa-I sebagai tanda terima kasih karena berkat bantuannya anak saya bisa lulus menjadi anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : A. Abimanyu
Pangkat/NRP : Serma / 21060244960585
Jabatan : Ba Ajendam XIV/Hsn
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bulukumba, 28 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Urip Sumoharjo Kel. Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. A. Abimanyu Serma NRP 21060244960585 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa I atas nama Hasyuddin Serma NRP 21060215750484 dan Terdakwa II Sulaeman Serma NRP 21060244470584.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn, namun keduanya ada hubunga keluarga.
4. Bahwa Saksi terlibat dalam seleksi seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone sebagai Ba administrasi penyedia Prajurit/PNS (Bamindiaprah/PNS) yang bertugas untuk menyiapkan penerimaan Prajurit dan PNS secara administrasi.
5. Bahwa Saksi mengetahui seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone peserta seleksi yang bernama Sdr. Abd. Somad lulus seleksi tingkat daerah, selanjutnya saat Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi tingkat pusat.
6. Bahwa Terdakwa-I menemui Saksi untuk minta tolong agar keponakannya (Sdr. Abd. Somad) dipantau, namun Saksi tidak pernah membantu atau memantau Sdr. Abd. Somad selama mengikuti seleksi tingkat pusat.

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dalam seleksi tersebut Sdr. Abd. Somad dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD
8. Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menentukan lulus atau tidaknya para peserta seleksi werving Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-I menerima uang dari orang tua kandung Sdr. Abd. Somad yang bernama Sdr. Potte (Saksi-2) atau tidak.
10. Bahwa setelah beberapa Minggu kemudian sekira bulan Mei 2022 setelah pengumuman dan Sdr. Abd. Somad dinyatakan lulus seleksi pusat, Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sambil Terdakwa-I mengatakan "ini ada rejeki dari keluarga" sehingga Saksi menerima uang tersebut.
11. Bahwa uang tersebut Saksi tidak gunakan hanya simpan di rumah.
12. Bahwa pada bula Agustus 2021, Saksi mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diterima oleh Pabandya Lidpam Kodam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Garjas Jasrem 141/TP dengan pangkat Serma NRP 21060215750484.
2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II dan Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn saat sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama berdinast sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Pote (Saksi-2) sejak masih kecil di Desa Bontomanai Kec. Labakkang Kab. Pangkep, dan ada hubungan keluarga yaitu om.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-I terlibat dalam kepanitiaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dan bertugas sebagai pengukuran dan tinggi badan terhadap para peserta seleksi dengan cara mencatat hasil yang diukur oleh panitia dari Ajen dan dimasukkan ke dalam blanko penilaian Garjas para peserta seleksi.
6. Bahwa Terdakwa-I pernah membantu calon seleksi yang bernama Sdr. Abdul Somad karena merupakan keluarga Terdakwa-I, dimana saat itu Sdr. Abd. Somad menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa telah mendaftar 5 (lima) kali dan selalu gagal, sehingga pada pendaftaran yang keenam yaitu Sdr. Abdul Somad mendaftar dan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sdr. Abd Somad minta arahan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Sdr. Abd Somad banyak berdoa.
7. Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Sdr. Bd Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, selanjutnya Terdakwa-I minta bantuan kepada Terdakwa-II agar Sdr. Abd Somad diawasi agar bisa lulus tingkat daerah, sehingga pengumuman Sdr. Abd Somad dinyatakan lulus tingkat daerah kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 agar Sdr. Abd Somad dipantau saat mengikuti seleksi pusat.
8. Bahwa kemudian dengan hasil pengumuman seleksi tingkat pusat Sdr. Abdul Somad dinyatakan lulus, dan pada bulan Mei 2021 orang tua Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Pote (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I untuk memberikan berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dengan perincian : 1 (satu) bungkus berisi kue dan satu (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" Terdakwa-I mengatakan tidak usah tidak ada begituan tetapi Saksi-2 tetap memberikan dan meninggalkan uang tersebut diatas meja, setelah itu Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa selanjutnya uang yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa-I berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dan kepada Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa-I berencana dengan uang sisa tersebut untuk membagikan kepada semua anggota anggota Jas yang terlibat panitia seleksi namun belum sempat dibagikan ada panggilan dari Si Inteldam XIV/Hsn tentang permasalahan werving.

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa-I menyimpan sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi-2 melalui Si Intel dan XIV/Hsn.
13. Bahwa pada bulan September 2022 sisa uang tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Si Intel dan XIV/Hsn yang diterima oleh Mayor Inf Hasanul Basri.

Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bati Log Kodim 1424/Sinjai dengan pangkat Serma NRP 21060244470584.
2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-I, Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 karena sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13 sedangkan dengan Sdr. Pote Saksi-2) kenal, namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama berdinast sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa-II terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Sub panda Korem 141/TP yang bertugas dibagian Pam tup/ pengamanan tertutup dari Intelrem 142/TP yaitu mengawasi setiap kegiatan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dan membuat laporan ke Dantim Intel selanjutnya dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa-II tidak pernah membantu para calon seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021, Terdakwa-II hanya melakukan kegiatan mengawasi kegiatan seleksi.
6. Bahwa Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II dengan berkata "ini keluarga saya" saat itu Terdakwa hanya membalas senyum.
7. Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui apakah Sdr. Abd Somad dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dinyatakan lulus atau tidak karena Terdakwa-II tidak kenal dengan Sdr. Abd Somad.
8. Bahwa Terdakwa-II pernah menerima uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa-I, namun sebelum menerima uang tersebut Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I dengan berkata "uang apa ini?" Terdakwa-I menjawab "ini rejeki dari keluarga".
9. Bahwa setelah Terdakwa-II menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa-II melaporkan kepada Dantim Intel a.n. Lettu Inf Darlis bahwa ada rejeki dari pengamanan tertutup

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gata PK-TNI AD Gel. I T.A. 2021, kemudian Terdakwa-II menyarankan kepada Dantin Intel agar uang tersebut dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) set Computer, 3 (tiga) buah printer untuk kantor Intel sehingga uang tersebut tidak digunakan Terdakwa-II untuk pribadi.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Si Inteldam XIV/Hsn sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Pabandya Lidpam Kodam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi dan membuktikan dakwaannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti atas nama Serma Hasyuddin tanggal 09 Maret 2022.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti atas nama Serma Sulaeman tanggal 25 Maret 2022.
4. 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Pote tanggal 02 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022, adalah merupakan bukti benar adanya pengembalian uang kepada Si Inteldam XIV/Hsn Terdakwa-II jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Pabandya Lidpam Kodam XIV/Hsn.;
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti atas nama Serma Hasyuddin tanggal 09 Maret 2022, adalah merupakan bukti bahwa benar Terdakwa-I atas nama Serma Hasyuddin telah mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Si Inteldam XIV/Hsn diterima oleh Pabandya Lidpam Kodam XIV/Hsn;
3. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti atas nama Serma Sulaeman tanggal 25 Maret 2022, adalah merupakan bukti bahwa benar uang yang Terdakwa-II terima dari Terdakwa-I telah di sita untuk dijadikan barang bukti oleh Si Inteldam XIV/Hsn.
4. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Pote tanggal 02 Juni 2022, adalah merupakan bukti bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-2 (Sdr. Pote) serahkan kepada Terdakwa-I telah

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi-2 oleh Staf Inteldam XIV/Hsn
tanggal 02 Juni 2022.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti yang disampaikan Oditur Militer di persidangan ini, berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan Para Terdakwa sehingga terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat menjadi bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi baik keterangan Saksi-1 sampai keterangan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Baur Garjas Jasrem 141/TP dengan pangkat Serma NRP 21060215750484.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bati Log Kodim 1424/Sinjai dengan pangkat Serma NRP 21060244470584.
3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II dan Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn saat sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Pote (Saksi-2) Terdakwa-I kenal sejak masih kecil di Desa Bontomanai Kec. Labakkang Kab. Pangkep, dan ada hubungan keluarga yaitu om.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Korem 141/TP yang bertugas pada bagian pengukuran dan tinggi badan terhadap para peserta seleksi dan Terdakwa-II bertugas sebagai Pamtup mengawasi setiap kegiatan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 berdasarkan surat perintah Danrem 141/Tp Nomor Sprin/254/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
5. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, keluarga Terdakwa-I yang bernama Sdr. Abd. Somad mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa telah 5 (lima) kali mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD namun selalu gagal, sehingga Terdakwa-I menyuruh Sdr. Abd. Somad untuk banyak berdoa.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, Sdr. Abd Somad mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 pada Sub Panda Bone Korem 141/TP, Terdakwa-I minta bantuan kepada Terdakwa-II dengan berkata " Sdr. Abd Somad diawasi agar bisa lulus pada tingkat daerah", setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti berbagai tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Terdakwa-II tidak mengetahui apakah Sdr. Abd Somad dinyatakan lulus atau tidak karena Terdakwa-II tidak tau dan tidak kenal dengan Sdr. Abd Somad.
7. Bahwa benar setelah Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah/Sub Panda Korem 141/Tp selanjutnya Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga Terdakwa-I menemui Serma A. Abimanyu (Saksi-3) untuk minta tolong agar keponakannya yang bernama Sdr. Abd. Somad dipantau, setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti semua tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia pusat menyatakan lulus seleksi tingkat pusat, namun Saksi-3 tidak pernah membantu atau memantau Sdr. Abd. Somad selama mengikuti seleksi tingkat pusat.
8. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah membicarakan atau meminta uang kepada Saksi-2 terkait dengan Sdr. Abd.

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, selanjutnya dalam seleksi tersebut Sdr. Abd. Somad dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD.

9. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, orang tua kandung Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Potte (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone untuk memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam berupa 1 (satu) bungkus berisi kue dan 1 (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" sambil Saksi-2 meletakkan kedua bungkus tersebut diatas meja lalu Saksi-2 pamit pulang, setelah itu Terdakwa-I membuka salah satu kantong plastik warna hitam tersebut yang isinya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, Terdakwa-I membagi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta).
 - b. Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).Sehingga sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa-I.
11. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.
12. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II, tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa-I telah memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa-II dan uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sdr. Abd. Somad yang telah lulus menjadi anggota TNI AD.
13. Bahwa benar pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2022/Idik tanggal 09 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah menuntut uang dikembalikan dan tidak pernah membuat laporan terhadap Terdakwa-I tentang masalah werving ini.
16. Bahwa Saksi-2 tidak keberatan dan ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa-I sebagai tanda terima kasih karena berkat bantuannya anak Saksi-2 bisa lulus menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah yang bukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan tertuang dalam putusan ini.

Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu : Terdakwa I : pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan langsung secara lisan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mengakui, menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Para Terdakwa, serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Para Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah Para Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama.

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada 'dirinya' ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Atau

Kedua.

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu yaitu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Para Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Garjas Jasrem 141/TP dengan pangkat Serma NRP 21060215750484.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK-13 Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bati Log Kodim 1424/Sinjai dengan pangkat Serma NRP 21060244470584.
3. Bahwa benar Para Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/49/XI/2022 tanggal 11 November 2022 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/157/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
4. Bahwa benar Para Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Para Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinas sebagai Baur Garjas di Korem 141/TP adalah benar Terdakwa I atas nama Hasyuddin, Pangkat Serma NRP 21060215750484 dan sebagai Bati Log di Kodim 1424/Sinjai adalah benar Terdakwa II atas nama Sulaeman, Pangkat Serma NRP 21060244470584. Dan saat di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Para Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I atas nama Sdr. Hasyuddin, Pangkat Serma NRP 21060215750484, adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinas di kesatuan Korem 141/TP sebagai Baur Garjas dan Terdakwa II atas nama Sdr. Sulaeman, Pangkat Serma NRP 21060244470584 adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinas di kesatuan Kodim 1424/Sinjai sebagai Bati Log dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua, yaitu: "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi terhadap tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (para Terdakwa).

Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja", maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/para Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu kewajiban sebagai anggota TNI AD) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II dan Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Rindam XIV/Hsn saat sama-sama mengikuti Dikmaba PK 13, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Pote (Saksi-2) Terdakwa-I kenal sejak masih kecil di Desa Bontomanai Kec. Labakkang Kab. Pangkep, dan ada hubungan keluarga yaitu om.
2. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Korem 141/TP yang bertugas pada bagian pengukuran dan tinggi badan terhadap para peserta seleksi dan Terdakwa-II bertugas sebagai Pamtup mengawasi setiap kegiatan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 berdasarkan surat perintah Danrem 141/Tp Nomor Sprin/254/III/2020 tanggal 24 Maret 2020
3. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah membicarakan atau meminta uang kepada Saksi-2 terkait dengan Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Bone, selanjutnya dalam seleksi tersebut Sdr. Abd. Somad dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, orang tua kandung Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Pote (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone untuk memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam berupa 1 (satu) bungkus berisi kue dan 1 (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" sambil Saksi-2 meletakkan kedua bungkus tersebut diatas meja lalu Saksi-2 pamit pulang, setelah itu Terdakwa-I membuka salah satu kantong plastik warna hitam tersebut yang isinya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, Terdakwa-I membagi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - c. Serma A. Abimanyu (Saksi-3) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta).
 - d. Terdakwa-II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa-I.

6. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.
7. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II, tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa-I telah memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa-II dan uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sdr. Abd. Somad yang telah lulus menjadi anggota TNI AD.
8. Bahwa benar pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.
9. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2022/ldik tanggal 09 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah menuntut uang dikembalikan dan tidak pernah membuat laporan terhadap Terdakwa-I tentang masalah werving ini.
11. Bahwa Saksi-2 tidak keberatan dan ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa-I sebagai tanda terima kasih karena berkat bantuannya anak Saksi-2 bisa lulus menjadi anggota TNI AD.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini yang sudah memanfaatkan momentum keadaan Saksi-2 yang sangat menginginkan anaknya untuk menjadi prajurit TNI dengan cara datang ke rumah Para Terdakwa serta memohon agar Para Terdakwa mau membantu dan mengarahkan anggotanya tersebut untuk mendaftarkan mengikuti seleksi CATA PK AD Gel. I T.A. 2021, namun Para Terdakwa malahan mengambil keuntungan pribadinya, yaitu dengan cara mengambil sebagian uang yang diserahkan oleh Saksi-2, padahal sejak awal Para Terdakwa sudah ketahui apabila mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI tidak akan dipungut biaya apapun, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Kedua yaitu: *“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun*

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghapuskan putusan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "nama palsu", adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya terhadap si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari dimana itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung dimana penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, keluarga Terdakwa-I yang bernama Sdr. Abd. Somad mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa telah 5 (lima) kali mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD namun selalu gagal, sehingga Terdakwa-I menyuruh Sdr. Abd. Somad untuk banyak berdoa.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, Sdr. Abd Somad mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 pada Sub Panda Bone Korem 141/TP, Terdakwa-I minta bantuan kepada Terdakwa-II dengan berkata " Sdr. Abd Somad diawasi agar bisa lulus pada tingkat daerah", setelah Sdr. Abd. Somad

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti berbagai tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Terdakwa-II tidak mengetahui apakah Sdr. Abd Somad dinyatakan lulus atau tidak karena Terdakwa-II tidak tau dan tidak kenal dengan Sdr. Abd Somad.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Abd. Somad lulus tingkat daerah/Sub Panda Korem 141/Tp selanjutnya Sdr. Abd. Somad mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga Terdakwa-I menemui Serma A. Abimanyu (Saksi-3) untuk minta tolong agar keponakannya yang bernama Sdr. Abd. Somad dipantau, setelah Sdr. Abd. Somad mengikuti semua tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia pusat menyatakan lulus seleksi tingkat pusat, namun Saksi-3 tidak pernah membantu atau memantau Sdr. Abd. Somad selama mengikuti seleksi tingkat pusat.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2021, orang tua kandung Sdr. Abd Somad yang bernama Sdr. Potte (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di BTN Graha Baru No. 60 Watampone untuk memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam berupa 1 (satu) bungkus berisi kue dan 1 (satu) bungkus berisi uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu Saksi-2 menyerahkan dua bungkus tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa-I bertanya dengan berkata "apa itu?" Saksi-2 menjawab "ini yang satu kue, dan satu uang sebagai tanda terimakasih saya karena Sdr. Abd Somad lulus" sambil Saksi-2 meletakkan kedua bungkus tersebut diatas meja lalu Saksi-2 pamit pulang, setelah itu Terdakwa-I membuka salah satu kantong plastik warna hitam tersebut yang isinya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II, tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa-I telah memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sdr. Abd. Somad yang telah lulus menjadi anggota TNI AD, kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.
6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2022/Idik tanggal 09 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini yang sudah menerima uang sejumlah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2 yang Para Terdakwa ambil sendiri, namun sesungguhnya hal tersebut Para Terdakwa lakukan adalah merupakan serangkaian cerita yang

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan niat yang terselubung yaitu untuk mendapatkan sesuatu (uang) dari hasil jerih payahnya tersebut, walaupun Para Terdakwa sudah mengetahui dari awal seyogyanya hal ini tidak boleh terjadi dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dimanapun juga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ketiga yaitu: “*Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “*Yang dilakukan secara bersama-sama*” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama adalah bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, oleh pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi tiga masing-masing Terdakwa-I sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa-II sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi-3 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 Sub Panda Korem 141/TP yang bertugas pada bagian pengukuran dan tinggi badan terhadap para peserta seleksi dan Terdakwa-II bertugas sebagai Pamtup mengawasi setiap kegiatan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 berdasarkan surat perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/254/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Keempat “*Yang dilakukan secara bersama-sama*”, telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan saja, merupakan suatu kewajiban dari putusan itu, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Para Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang sudah membantu meluluskan anak Saksi-2 menjadi Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK AD Gel. I T.A. 2021 masih dapat diterima sepanjang dilaksanakan dengan niat yang tulus, ikhlas dan tanpa imbalan apapun, karena memang sudah diketahui Para Terdakwa sejak awal bahwa penerimaan Prajurit TNI dimanapun juga tidak memungut biaya apapun, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut menjadi persoalan ketika pada akhirnya Para Terdakwa menerima sejumlah uang dari

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 walaupun diakui Para Terdakwa sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih, tetapi hal itu sesungguhnya merupakan harapan Para Terdakwa untuk mendapatkan imbalan yaitu sejumlah uang atas hasil jerih payahnya;

2. Bahwa hakikat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sesungguhnya juga ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara-cara yang dibungkus dengan alibi pembinaan, namun pada kenyataannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah, dan momentum tersebut para Terdakwa manfaatkan dengan melibatkan peran serta dari Saksi-2 yang dinilai para Terdakwa memiliki potensi dan keahlian untuk itu;
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materi saja bagi para korbannya, namun yang menjadi kerugian lebih besar adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan Institusi TNI, oleh karena ulah segelintir orang semacam Para Terdakwa yang memanfaatkan momentum penerimaan menjadi Prajurit TNI AD menjadi ajang untuk mencari uang tambahan dengan cara mudah walaupun menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan Disiplin di lingkungan Militer.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari Saks-2 yang mendatangi Terdakwa-I di rumah kediamannya dan memintanya untuk membantu meluluskan anaknya menjadi sebagai Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021, permintaan tersebut dipenuhi Terdakwa-I dengan kemudian Saksi-2 memberikan ucapan terimakasih berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, dan hal ini sesuai dengan harapan Terdakwa-I, kemudian uang yang diterima dari Saksi-2 Terdakwa-I membagikan kepada Terdakwa-II sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi-3 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa-I sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-3 mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn.
4. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun tindakan disiplin karena melakukan perbuatan yang tercela.
5. Dari pihak Saksi-2 tidak pernah melaporkan Para Terdakwa dan tidak merasa dirugikan oleh Para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6.
2. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan jika tidak diberikan sanksi dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Perbuatan Para Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.

Menimbang

: Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang menghendaki agar Para Terdakwa dijatuhi : Terdakwa-I pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa-II pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dianggap masih terlalu berat dan masih harus diperingan dari Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui dengan jujur telah menerima uang total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deninteldam XIV/Hsn;
3. Bahwa saat dipersidangan Saksi-2 menyatakan tidak keberatan dan tidak merasa tertipu dengan pemberian uang kepada Para Terdakwa, karena uang tersebut tidak sebanding dengan kebahagiaan Saksi-2 melihat cita-cita anaknya menjadi prajurit TNI tercapai;
4. Bahwa Saksi-2 sudah menerima kembali seluruh uangnya yang pernah di serahkan kepada Terdakwa-I melalui pihak Deninteldam XIV/Hsn;
5. Bahwa pengembalian seluruh uang milik Saksi-2 sudah dilakukan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Polisi Militer XIV/1 Bone, sehingga dapat dikatakan keadilan bagi para korban sudah diperoleh dengan sempurna, satu sisi anak mereka lulus menjadi prajurit TNI dan disisi yang lainnya uang mereka sudah kembali 100%.

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan keahlian Para Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Para Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan penasihat hukum Para Terdakwa secara lisan di depan persidangan, masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa pemberian pidana bersyarat bagi Para Terdakwa ini juga selaras sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya pada rumusan hukum Kamar Militer pada point 5 yang menyatakan, sebagai berikut:

Pengembalian Sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.

Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti atas nama Serma Hasyuddin tanggal 09 Maret 2022.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti atas nama Serma Sulaeman tanggal 25 Maret 2022.
4. 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Potte tanggal 02 Juni 2022.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini dan

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I : HASYUDDIN Pangkat Serma NRP 21060215750484.

Terdakwa-II : SULAEMAN Pangkat Serma NRP 21060244470584.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa - I :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa II :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti atas nama Serma Hasyuddin tanggal 09 Maret 2022.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti atas nama Serma Sulaeman tanggal 25 Maret 2022.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor: 176-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Potte tanggal 02 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdard, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Hamzah, S.H., Kapten Chk 620854, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II,

Jasdard, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279